



TINDAK LANJUT AMNESTI PAJAK





TERIMA KASIH

**ATAS DUKUNGAN DAN PARTISIPASI
DALAM PROGRAM AMNESTI PAJAK**



OVERVIEW

AMNESTI PAJAK





amnesti **pajak** terdiri dari **dua** hal

FASILITAS

Bagi Wajib Pajak (WP)
yang memanfaatkan

KONSEKUENSI

Bagi WP/masyarakat yang
tidak memanfaatkan atau
telah memanfaatkan, namun
belum sesuai dengan
ketentuan



2 Jenis Konsekuensi BAGI PESERTA AMNESTI

Jenis Pertama



- WP tidak jadi Repatriasi/ tidak investasikan harta repatriasi selama 3 tahun
- Mengalihkan harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun





KONSEKUENSINYA

SKET
AMNESTI



Harta dalam Surat Keterangan
diperlakukan sebagai penghasilan
Tahun Pajak 2016



Ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan
(2% per bulan, maksimal
24 bulan)

%

Dikenai **Pajak
Penghasilan**



2 Jenis Konsekuensi BAGI PESERTA AMNESTI

Jenis Kedua



WP ikut Amnesti Pajak, namun ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH



KONSEKUENSINYA

SKET
AMNESTI



Harta yang belum/kurang diungkap
dperlakukan sebagai penghasilan
saat ditemukan



Ditambah sanksi
sebesar:
200%



%

Dikenai **Pajak
Penghasilan**

Jenis Konsekuensi BAGI BUKAN PESERTA AMNESTI




Ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh



KONSEKUENSINYA



harta yang ditemukan **dianggap** sebagai **penghasilan** saat ditemukan



Ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan (2% per bulan, maksimal 24 bulan)

%

Dikenai **Pajak Penghasilan**

Bagaimana cara
memperlakukan harta
sebagai penghasilan dan
• menghitung pajaknya




PP 36 TAHUN 2017

tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan



OBJEK PAJAK



Harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai **penghasilan akibat:**

BAGI WP IKUT AMNESTI

1. Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun
2. Belum/Kurang ungkap Harta:
 - Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH
 - SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar
 - Penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet

BAGI WP TIDAK IKUT AMNESTI

Belum lapor Harta dalam SPT



DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun

Harta Bersih tambahan dalam SKET

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH

Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH

SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar

Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet

Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET

Belum lapor Harta dalam SPT

Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh



HARTA BERSIH



HARTA TAMBAHAN

DIKURANGI

UTANG



**UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN
YANG BELUM DILUNASI**



HARTA BERSIH




PPh FINAL

TARIF x DPP



TARIF



Badan Usaha

25%



Orang Pribadi

30%



WP Tertentu (Badan & OP)

12,5%



WP TERTENTU



WP yang menerima penghasilan dari **usaha/pekerjaan bebas**, paling banyak **Rp4,8 miliar** (Bruto)



WP yang menerima penghasilan dari **selain usaha/pekerjaan bebas**, paling banyak **Rp632 juta** (Bruto)



WP yang menerima penghasilan bruto dari **gabungan di atas**, paling banyak:

- Rp632 juta penghasilan selain dari usaha
- Rp4,8 miliar dari total penghasilan

meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang bersifat final & tidak bersifat final



WP TERTENTU



Penghasilan Bruto Wajib Pajak Tertentu ditentukan berdasarkan:

BAGI WP IKUT AMNESTI

- SPT PPh Terakhir;
- surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan

BAGI WP TIDAK IKUT AMNESTI

- SKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Put. Banding, Put. PK, yang paling akhir atas kewajiban PPh Tahun Pajak Terakhir;
- SPT PPh Terakhir, jika belum SKP

***Atau** Surat Pernyataan Besaran Penghasilan Bruto Pada Tahun Pajak Terakhir (dalam hal tidak terdapat dokumen-dokumen diatas)*

SAAT TERUTANG

2016

Akhir Tahun Pajak 2016

Gagal repatriasi/ investasi/ holding 3 tahun



Diterbitkan SP2

- Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH
- SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar
- Belum lapor Harta dalam SPT

PEMBETULAN

Diterbitkan Surat Pembetulan atas Sket

Penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet





PENILAIAN HARTA

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Kas & Setara Kas

Nilai Nominal



Selain Kas & Setara Kas

Hasil Penilaian DJP menggunakan:

- prinsip umum penilaian
- nilai yang telah ditetapkan pemerintah, mis: NJOP/NJKB
- Jika penilaian yg ditetapkan pemerintah tidak ada, menggunakan nilai yang ditetapkan sesuai standar penilaian



JANGAN KHAWATIR

Ditjen Pajak akan menerapkan PP ini **secara profesional** dengan mengedepankan semangat **rekonsiliasi** dan **perbaikan kepatuhan** pajak sambil tetap menjaga ***confidence*** dunia usaha

dan iklim investasi



Ditjen Pajak



KEPASTIAN HUKUM

Pemerintah menunjukkan **konsistensi kebijakan** dan **memberikan kepastian hukum** yang menjamin hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak serta kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam **melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.**



KEADILAN

PP ini memberikan rasa keadilan bagi WP **yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini dengan benar**, termasuk bagi para peserta program Amnesti Pajak, melalui **pemerataan beban pajak** kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar namun tidak mengikuti program amnesti pajak





NAMUN

PP ini **tidak berlaku** bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memiliki harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah.

Ini wujud **keberpihakan Pemerintah.**

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016)



PER-11/PJ/2016

1 Penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meskipun memiliki harta, seperti:



berpenghasilan rendah
(misalnya petani dan nelayan kecil)



seorang pensiunan
yang penghasilannya hanya
dari uang pensiun

2



Tinggal di luar negeri lebih dr 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan dan **tidak punya penghasilan di Indonesia**

3



Memiliki warisan yg belum dilaporkan di SPT Tahunan, namun **penghasilan Anda tidak ada atau di bawah PTKP**

4



Orang Pribadi yg memiliki harta berupa **hibah** yang belum dilaporkan di SPT Tahunan, namun **penghasilan tidak ada atau di bawah PTKP**

DITJEN PAJAK MENGIMBAU

apabila wajib pajak:

- tidak mengikuti amnesti pajak;
- masih terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya; dan
- harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka selama belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih dapat melakukan **pembetulan SPT** dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200